BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMISI, IMPLEMENTASI PENULISAN TESTIMONIAL DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN BIMBINGAN DI BISNIS INTERNET UANGRECEH.COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGNMENT PROGRAM)* VIA INTERNET

A. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh.com

Pada bab III telah dijelaskan tentang mekanisme pemberian komisi di bisnis internet Uangreceh.com, yakni setelah *clicker* meng-klik ODAP Code pada iklan yang dishare oleh *member* dan memasukan nama dan emailnya yang valid pada halaman khusus dan setelah diverifikasi *advertiser*, *advertiser* akan mengirimkan pemberitahuan kepada *admin* berisi nama *member* yang mengirim *clicker* beserta data yang harus masukkan pada form yang telah *admin* sediakan. Setelah *member* mendapat pemberitahuan ini, maka *member* dapat memasukan data tersebut pada form yang telah disediakan di halaman *"Entry Data"* maka secara langsung *member* akan memperoleh komisi sebesar Rp. 10.000,- tapi pada prakteknya sangat berbelit-belit dan tidak semua email dan data yang dimasukan *clicker* dapat dimasukan kedalam form *"Entry Data"* dengan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil diverivikasi oleh advertiser padahal dilain pihak *clicker* tetap diberikan form pendaftaran menjadi *member* oleh *admin* dan ada juga *clicker* yang mendaftar tapi *member* tersebut tidak mengisi datanya pada entry data sehingga *member* tidak mendapatkan komisinya. Selain itu setelah *member* menjalankan bisnis ini ditengah perjalanan ada persyaratan baru yaitu harus mencari *member* baru *(downline)* padahal tidak ada ketentuan seperti itu diawal, sehingga kalau tidak berhasil mencari *member* maka tidak dapat melakukan *pay out.*

Untuk menganalisa permasalahan ini menggunakan konsep *ujrah* dan akad, seperti yang telah dijelaskan upah merupakan suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan, yang mana upah ini berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Pemberian komisi dalam bisnis internet ini merupakan upah sistem hasil *(output)* yang besarnya komisi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya, sehingga pemberian komisi harus dilakukan setelah *member* selesaikan pekerjaannya sesuai hadis Nabi memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringat pekerja kering dan upah itu diberikan sesuai dengan perjanjian apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dijanjikan dalam kontrak. Sehingga apabila adanya ketidak jelasan itu melanggar hukum Islam . Selain itu *admin* dalam menjalankan bisnisnya telah melanggar prinsip-prinsip pemberian upah yaitu adil, yang mana bermakna jelas dan transparan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Sehingga dalam memberikan persyaratan baru ditengah menjalankan bisnis itu dapat diidentifikasi adanya ketidakadilan dan transparansi dan melanggar akad yang telah ditentukan diawal, karena dalam akad perjanjian ini tidak pernah disebutkan bahwa ketika akan *pay out* harus mencari *member* baru. Sehingga menurut analisa hukum Islam implementasi dari pemberian upah yang diberikan oleh pihak Uangreceh. com tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi penulisan testimonial di Bisnis Internet Uangreceh.com

Pada bab III telah dijelaskan tentang salah satu syarat *pay out* adalah dengan menuliskan testimonial positif yang mana testimonial tersebut merupakan hak dari *admin* sehingga *admin* berhak menampilkan atau tidak terhadap testimonial yang telah dituliskan. Sebagian besar testimonial ini ditulis oleh *member* dengan mengagung-agungkan ODAP, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami, beberapa *member* mengatakan ODAP dapat dijalani dengan mudah dan dengan ODAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghasilkan uang jutaan rupiah, padahal ketika dikonfirmasi dia hanya mendapatkan ratusan ribu dan ketika ditanya lebih lanjut ternyata sebagian besar *member* yang dihubungi telah berhenti menjalankan bisnis tersebut karena mengalami kesulitan.

Menurut hukum Islam berbisnis harus dijalankan dengan jujur, yang berarti harus jujur dalam ucapan dan perbuatan termasuk jujur dalam menyampaikan pernyataan tanpa melebihkan dan mengurangkan, sehingga dalam penulisan testimonial yang berlebihan dan terlalu mengagung-agungkan ODAP tanpa ada bukti yang nyata tidak boleh dilakukan. Mencari *member* dengan pernyataan yang palsu seperti ini dapat merugikan *member* baru. Sedangkan bagi *admin* perintah untuk menulis testimonial positif bukanlah suatu kesalahan karena positif disini bermakna luas tanpa harus berlebih-lebihan dalam membuat pernyataan. Sehingga menurut analisa hukum Islam implementasi dari penulisan testimonial yang terlalu mengagung-agungkan pihak Uangreceh.com tanpa ada kebenaran seperti yang dilakukan oleh sebagian *member* di Uang receh. com tidak dapat dibenarkan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh.com

Dalam memberikan bimbingan usaha terhadap *member*nya ODAP mempunyai cara tersendiri, yakni dengan meminta *member* yang satu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing *member* yang lain. Pada prakteknya bimbingan seperti ini benar terjadi akan tetapi timbul permasalahan baru yakni, *member* yang diminta untuk membimbing *member* yang lain tidak menyetujui untuk membimbing dan itu merupakan haknya untuk menolak karena didalam kontrak perjanjian tidak ada, sehingga tidak ada bimbingan, akhirnya *member* yang mengalami kesulitan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dengan cepat dan berhasil memenuhi target.

Menghadapi masalah ini hukum Islam sebelumnya memerintahkan agar selalu menepati janji yang telah dituliskan dalam akad atau kontrak kerja sesuai firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.."*[1]

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34:

إِنَّ ألعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".*[2]

---

[1]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2005), 116

[2]*Ibid*,.285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini memerintahkan untuk selalu menepati janji termasuk dalam berbisnis yakni menjalankan kontrak kerja dengan baik dan jujur. Begitu juga dalam menjalankan bisnis ODAP, *admin* harus menepati janjinya dan melaksanakan bimbingan sesuai apa yang dijanjikan kepada *membe*mya. Menurut hukum Islam pemberian bimbingan oleh *member* lain secara umum boleh dilakukan, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada bisnis internet Uangreceh. Com, karena sebelumnya didalam kontrak tidak pernah dimunculkan perjanjian seperti bahwa *member* harus bersedia membimbing *member* yang lain. Selain itu *admin* juga tidak memberitahukan kepada calon *member* bahwa yang memberikan bimbingan bukanlah *admin* melainkan *member* lainnya, sehingga calon *member* dapat mempertimbangkan resiko yang terjadi. Apalagi metode yang digunakan ini merupakan bentuk dari pelepasan tanggung jawab oleh pihak *admin* untuk tidak membimbing *membe*mya. Adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dan pelepasan tanggung jawab bimbingan seperti yang dilakukan pihak *admin* telah melanggar ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id